

RENOVASI STADION WERGU WETAN DI KUDUS DIKUCUR RP 3 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/06/09/lapangan-1141665808.jpg>

Isi Berita:

KUDUS, RADARPATI.ID – Pembangunan Stadion Wergu Wetan akan diprioritaskan Pemkab Kudus untuk menyambut Liga 2.

Markas Persija ini, akan dikucuri anggaran Rp 3 miliar untuk renovasi.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus M. Hasan Chabibie mengatakan, renovasi Stadion Wergu Wetan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Lantaran markas Persija tersebut, tidak layak untuk penyelenggaraan Liga 2.

Terkait renovasi stadion, akan diusahakan semaksimal mungkin dengan konsep "Sengkuyung Bareng", seperti jargon Persija.

"Di APBD Perubahan 2024 akan kami ajukan penganggaran. Hitungan kasarnya sekitar Rp 3 miliar," katanya.

Hasan menyebut, pada renovasi stadion ini, ada beberapa hal yang akan diperbaiki. Mulai dari tribun stadion, rumput, ruang ganti pemain, hingga kamar mandi.

Dalam renovasi stadion ini, Pemkab Kudus akan mengkaji kebutuhan anggaran lebih detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta konsultan.

Tidak berhenti disitu saja, Hasan berjanji renovasi stadion ini akan dilaksanakan secara bertahap. Pemkab akan menganggarkan lagi pada APBD 2025.

Tidak menutup kemungkinan, pembangunan stadion ini, Pemkab Kudus akan meminta bantuan anggaran kepada pemerintah pusat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menjadi jujukan, lantaran memiliki anggaran yang cukup banyak.

”Kami upayakan agar Persiku tidak menjadi tim musafir di Liga 2. Entah itu direhab maupun meminjam Super Soccer Arena (SSA) milik Djarum,” katanya.

Di samping itu, Pemkab Kudus saat ini tengah berusaha merayu Djarum, agar stadion berstandar FIFA tersebut, bisa digunakan sebagai markas Persiku sementara.

Terkait kapasitas penonton yang minim, hal tersebut nantinya akan didiskusikan lagi.

Hasan berharap, di Liga 2 nantinya perjalanan Persiku bisa mulus. Tidak hanya numpang lewat.

Tim Macan Muria -julukan Persiku- juga diharapkan mampu promosi ke Liga 1.

Dari pemberitaan sebelumnya, Manajemen Persiku tengah berusaha berkomunikasi dengan PT Djarum.

Manajemen berharap Persiku bisa bermarkas sementara di SSA.

Kondisi Stadion Wergu Wetan dipastikan tidak layak untuk menggelar pertandingan Liga 2.

Kondisi rumput stadion yang kurang mumpuni adalah salah satu faktornya.

Selain itu, sistem drainase lapangan terbilang buruk. Apabila saat turun hujan deras, rumput stadion tergenang air. (gal/lin)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/olahraga/2244750010/renovasi-stadion-wergu-wetan-di-kudus-dikucur-rp-3-m-cukup-kah>, “Renovasi Stadion Wergu Wetan di Kudus Dikucur Rp 3 M, Cukup kah?”, tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/bola/0712882133/pembenahan-stadion-wergu-baru-dianggarkan-di-perubahan>, “Pembenahan Stadion Wergu Baru Dianggarkan di Perubahan”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi